



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang  
96518 081329596815

[disdukcapil.gorutkab.go.id](http://disdukcapil.gorutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencetakan Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengisi format F2.40
2. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah
3. Kutipan Akta perkawinan asli
4. KK dan KTP-el Pemohon
5. Kutipan Akta kelahiran Anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi
2. Pemohon mendapat nomor antrian
3. Dokumen pemohon diinput oleh petugas Frontoffice
4. Dokumen pemohon selanjutnya dicetak oleh petugas backoffice
5. Registrasi hasil cetakan dokumen
6. Penyerahan hasil cetakan dokumen kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian dokumen pencatatan pengesahan Anak maksimal 15 menit dihitung sejak dokumen pemohon mulai diinput oleh petugas frontoffice

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten gorontalo utara tidak dipungut biaya (Gratis)

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang  
96518 081329596815

[disdukcapil.gorutkab.go.id](http://disdukcapil.gorutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak (Akta Kelahiran)

### Pengaduan Layanan

layanan pengaduan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara ada dua. yaitu:

1. Dengan secara langsung/Tatap muka
2. Dengan tidak secara langsung melalui e-mail; [gorutdisdukcapil@gmail.com](mailto:gorutdisdukcapil@gmail.com) atau telp (0442) 3110430